



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 001/A.2c/7/31.72.06.1002.08.025.S.6/3/-1.851/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 036/YSY/XI/2019 tanggal 5 November 2019, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA SANTO YAKOBUS
Alamat : Jl. Pegangsaan Dua Km 3,5
Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Ignatius Eko Hadi Purnomo, S.S.
Pimpinan Yayasan : Vincentius Judo Suwidji

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020



Rustiwan Sofyan Pahlevi
NIP. 197409161996031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.



* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

